



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Julfikir Elman Putrawan Hia als Kiki
2. Tempat lahir : Bawasalo'o
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawosalo'o Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yuriana Halawa als Ina Lea
2. Tempat lahir : Fatodano
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fadoro Kecamatan Mandrehe Kab. Nias Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa I Julfikir Elman Putrawan Hia als Kiki ditahan dalam tahanan rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa II Yuriana Halawa als Ina Lea ditahan dalam tahanan rumah masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa I Julfikir Elman Putrawan Hia als Kiki didampingi oleh Penasihat Hukum Eduari Halawa, S.H. Dkk, beralamat di Jalan Nias Tengah KM. 39 Desa Hilimbowo Ma'u Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022;

Terdakwa II Yuriana Halawa als Ina Lea didampingi oleh Penasihat Hukum Faahakhododo Telaumbanua, Dkk, beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso Km. 5 Hilihao Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Julfikir Elman Putrawan Hia Als Kiki Dan Terdakwa Yuriana Halawa Als Ina Lea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar para terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih duduk dibangku perkuliahan;
4. Terdakwa menyesali peristiwa yang dialaminya;
5. Terdakwa korperatif dalam mengikuti persidangan;
6. Terdakwa adalah tulang punggung di dalam keluarga yang mana orang tua terdakwa sakit-sakitan;
7. Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah dilakukan musyawarah damai berdasarkan surat perdamaian tanggal 27 Juli 2022;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat / Kuasa Hukum terdakwa Yuriana Halawa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor PDM-72/GNSTO/08/2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-72/GNSTO/08/2022 Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Yuriana Halawa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Yuriana Halawa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum atau dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa Yuriana Halawa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Replik/Tanggapan kami sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dengan bertindak adil dan benar menurut undang-Undang;

3. Menerima Tuntutan kami sebagaimana telah kami bacakan pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi / Nota Pembalaan dan duplik Penasihat / Kuasa Hukum terdakwa Yuriana Halawa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor PDM-72/GNSTO/08/2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-72/GNSTO/08/2022 Batal Demi Hukum, dan Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ditolak;
3. Menyatakan Terdakwa Yuriana Halawa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.;
4. Membebaskan Terdakwa Yuriana Halawa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum atau dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini.;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa Yuriana Halawa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI bersama-sama dengan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dusun II desa Fadoro Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sedang makan malam di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan mengambil motor miliknya. Kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN yang pada saat itu sedang mengenderai sepeda motor bersama dengan istrinya yaitu saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN serta anak-anaknya melintas dari depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor milik saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Awes ki biar lewat kami kamu udah mabuk", lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapakaluu kencang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menjawab "Aweslah kamu biar lewat kami ada mamatalumu dibelakang", tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung melepaskan tangan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari bahu saksi. Selanjutnya terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung dengan spontan melakukan pemukulan terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dengan cara meninju pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung turun dari sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA bersama dengan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA keluar dalam warung miliknya. Pada saat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA memegang kayu bulat dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut kearah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berhasil menangkis dengan cara mengayunkan tangan kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMA ARLAN. Selanjutnya saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil sesuatu dari atas meja dan langsung melemparkannya kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Kemudian terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA kembali melempar botol kecap kearah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melontarkan makanan kepada saksi SARIBULAN GULO Als INA EFI yang merupakan ibu kandung saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sehingga saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Kenapa kamu maki-maki mamaku?", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hingga terjatuh ke jurang;

Bahwa Bahwa saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN mengalami luka lecet pada bagian kepala atas, luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian tangan;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 441/038/Ver/II/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	:	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada dahi tepat di garis tengah tubuh. Ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada dahi sebelah kiri dengan jarak enam koma lima sentimeter dari ujung alis mata kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh. Ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter- Terdapat luka memar pada dahi, tepat di garis tengah tubuh. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter- Terdapat luka memar pada dahi, tepat di garis tengah tubuh. Ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada dahi dengan jarak enam koma sembilan sentimeter dari
--------	---	--



		<p>ujung alis mata kiri dan satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka memar pada dahi dengan jarak enam sentimeter dari ujung alis mata kanan dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Ukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter.
Anggota gerak atas	:	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga bawah lengan atas kiri dengan jarak tujuh belas sentimeter dari pergelangan bahu kiri dan nol koma lima sentimeter dari lipatan lengan kiri. Ukuran panjang enam belas sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada lengan atas kiri dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari pergelangan bahu kiri dan delapan koma lima sentimeter dari siku kiri. Ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga atas lengan atas kiri dengan jarak enam sentimeter dari pergelangan bahu kiri dan dua puluh delapan koma tiga sentimeter dari siku kiri. Ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter- Terdapat luka lecet tepat pada siku kiri. Ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga atas lengan bawah kiri dengan jarak enam sentimeter dari siku kiri dan tujuh belas sentimeter dari tulang pergelangan tangan kiri bagian luar. Ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga tengah lengan bawah kiri dengan jarak sebelas sentimeter dari siku kiri dan enam belas sentimeter dari tulang pergelangan tangan kiri bagian luar. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan



	<p>lebar nol koma dua sentimeter.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka memar pada sepertiga atas lengan bawah kiri dengan jarak satu koma lima sentimeter dari lipatan lengan kiri dan dua puluh satu sentimeter dari tulang pergelangan tangan kiri bagian luar. Ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada punggung pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter.
--	--

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul yang terjadi sehari sebelum pasien datang ke Puskesmas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI bersama-sama dengan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dusun II desa Fadoro Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sedang makan malam di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan mengambil motor miliknya. Kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan istrinya yaitu saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN serta anak-anaknya melintas dari depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor milik saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Awat ki biar lewat kami kamu udah mabuk", lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapakatulu kencang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menjawab "Awatlah kamu biar lewat kami ada mamatalumu dibelakang", tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung melepaskan tangan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari bahu saksi. Selanjutnya terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung dengan spontan melakukan pemukulan terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dengan cara meninju pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung turun dari sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA bersama dengan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA keluar dalam warung miliknya. Pada saat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA memegang kayu bulat dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut kearah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berhasil menangkis dengan cara mengayunkan tangan kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN. Selanjutnya saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil sesuatu dari atas meja dan langsung melemparkannya kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Kemudian terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA kembali melempar botol kecap kearah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melontarkan makian kepada saksi SARIBULAN GULO Als INA EFI yang merupakan ibu kandung saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sehingga saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAWAN HIA Als KIKI "Kenapa kamu maki-maki mamaku?", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hingga terjatuh ke jurang;

Bahwa Bahwa saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN mengalami luka lecet pada bagian kepala atas, luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian tangan;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 441/038/Ver/II/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	:	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada dahi tepat di garis tengah tubuh. Ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada dahi sebelah kiri dengan jarak enam koma lima sentimeter dari ujung alis mata kiri dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh. Ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter- Terdapat luka memar pada dahi, tepat digaris tengah tubuh. Ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter- Terdapat luka memar pada dahi, tepat di garis tengah tubuh. Ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma enam sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada dahi dengan jarak enam koma sembilan sentimeter dari ujung alis mata kiri dan satu sentimeter dari garis tengah tubuh. Ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.- Terdapat luka memar pada dahi dengan jarak enam sentimeter dari ujuang alis mata kanan dan lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Ukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua sentimeter.
Anggota gerak atas	:	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga bawah lengan atas kiri dengan jarak tujuh belas sentimeter dari pergelangan bahu kiri dan nol koma lima sentimeter dari lipatan lengan kiri. Ukuran

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



	<p>panjang enam belas sentimeter dan lebar satu koma dua sentimeter.</p> <ul style="list-style-type: none">- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada lengan atas kiri dengan jarak dua puluh satu sentimeter dari pergelangan bahu kiri dan delapan koma lima sentimeter dari siku kiri. Ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu sentimeter- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga atas lengan atas kiri dengan jarak enam sentimeter dari pergelangan bahu kiri dan dua puluh delapan koma tiga sentimeter dari siku kiri. Ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter- Terdapat luka lecet tepat pada siku kiri. Ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga atas lengan bawah kiri dengan jarak enam sentimeter dari siku kiri dan tujuh belas sentimeter dari tulang pergelangan tangan kiri bagian luar. Ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma delapan sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada sepertiga tengah lengan bawah kiri dengan jarak sebelas sentimeter dari siku kiri dan enam belas sentimeter dari tulang pergelangan tangan kiri bagian luar. Ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.- Terdapat luka memar pada sepertiga atas lengan bawah kiri dengan jarak satu koma lima sentimeter dari lipatan lengan kiri dan dua puluh satu sentimeter dari tulang pergelangan tangan kiri bagian luar. Ukuran panjang empat koma lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter.- Terdapat luka lecet yang mulai mengering pada punggung pergelangan tangan kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter.
--	---

KESIMPULAN :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul yang terjadi sehari sebelum pasien datang ke Puskesmas;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 11 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II **Yuriana Halawa Alias Ina Lea** tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst atas nama Terdakwa I Julfikir Elman Putrawan Hia alias Kiki dan Terdakwa II Yuriana Halawa alias Ina Lea;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa yang melakukan kekerasan kepada korban TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN ialah Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA;

-Bahwa korban mengenal Para Terdakwa dikarenakan Korban dan Para Terdakwa bertetangga desa;

-Bahwa Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melakukan kekerasan kepada korban dengan cara meninju pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

-Bahwa Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan kekerasan kepada korban dengan cara Terdakwa memukul lengan kanan korban dengan menggunakan kayu bulat sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter hingga mengenai lengan kiri korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat tersebut saat korban sedang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dorong-dorongan dengan Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;

-Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib dimana korban sedang mengenderai sepeda motor bersama dengan istri korban yaitu saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN dan anak-anaknya, saat tiba di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor milik korban. Selanjutnya korban berkata kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Awat ki biar lewat kami kamu udah mabuk", lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapakatulu kencang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu saksi menjawab "Awatlah kamu biar lewat kami ada mamatalumu dibelakang", tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri korban lalu korban langsung melepaskan tangan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari bahu korban. Selanjutnya terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung dengan spontan melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban langsung turun dari sepeda motornya namun tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA bersama dengan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA keluar dalam warung miliknya. Pada saat korban saling dorong-dorongan dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tiba-tiba terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA memegang kayu bulat dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut kearah kepala korban namun korban berhasil menangkis dengan cara mengayunkan tangan kiri korban. Selanjutnya saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut, namun terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil sesuatu dari atas meja dan langsung melemparkannya kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Kemudian terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA kembali melempar botol kecap kearah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melontarkan makian kepada saksi SARIBULAN GULO Als INA EFI yang merupakan ibu kandung korban sehingga korban berkata kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Kenapa kamu maki-maki mamaku?", lalu korban saling dorong-dorongan dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hingga terjatuh ke jurang;

- Bahwa Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tidak menggunakan alat saat melakukan kekerasan kepada korban namun Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat saat melakukan kekerasan kepada korban;

- Bahwa kayu bulat yang dibawa oleh terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA berbentuk bulat warna coklat dengan ukuran panjang sekira 70cm (tujuh puluh centimeter);

- Bahwa akibat kekerasan tersebut korban mengalami luka lecet pada bagian kepala atas dan luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa korban menjadi emosi karena terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI memaki-maki orangtua korban sehingga korban mendorong badan terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI yang kemudian mereka terjatuh bersamaan ke arah jurang yang tidak jauh dari warung tersebut;

- Bahwa korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melakukan kekerasan kepada korban dikarenakan suara motor korban yang keras/besar saat melintas di depan warung milik Ama Lea;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban adalah untuk melukai diri korban;

- Bahwa korban saat itu melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa I sedangkan Korban sama sekali tidak melakukan pemukulan;

- Terhadap keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi korban tidak benar;

2. Saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan kepada korban TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN adalah Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI bersama-sama dengan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA;
- Bahwa korban merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena saksi dengan Para Terdakwa bertetangga desa;
- Bahwa Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melakukan kekerasan kepada korban dengan cara meninju pipi kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa I dengan korban saling dorong-dorongan hingga jatuh kepinggir jalan yang menurun dengan kedalaman sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya melintas dari depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dengan mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN. Kemudian saksi langsung berteriak dengan berkata "MA sudah ditahan bapak si ARLAN", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata "Awat ki biar lewat kami kamu udah mabuk", kemudian terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapakalulu kencang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menjawab "Awatlah kamu biar lewat kami ada mamatalumu dibelakang", namun tiba-tiba terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung meninju bagian pipi sebelah kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motor dan saling dorong-dorongan dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Tidak lama kemudian saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA keluar dari dalam warungnya, dimana terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA sambil memegang kayu bulat ditangan kirinya dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut ke arah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung menangkis kayu tersebut hingga mengenai tangan kiri saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN;

- Bahwa kayu bulat yang dibawa oleh terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA berbentuk bulat warna coklat dengan ukuran panjang sekira 70cm (tujuh puluh centimeter);
- Bahwa saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN mengalami luka lecet pada bagian kepala atas, luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian tangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

3. Saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi sedang berada didalam rumahnya, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari luar sehingga saksi keluar dan melihat ada keributan. Selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat keributan tersebut, lalu saksi melihat terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sedang ribut dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, kemudian saksi melihat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA membawa kayu bulat dan langsung mengarahkan kayu bulat tersebut ke arah kepala saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menangkis dengan cara mengayunkan tangan kiri. Kemudian saksi yang melihat hal itu langsung meleraikan kejadian tersebut sambil berkata "Udah itu ngapian ribut malam-malam", lalu terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA masuk ke dalam warungnya sambil marah-marah, lalu terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil ceret diatas meja warungnya dan langsung melemparkan ceret tersebut ke arah saksi hingga

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian kepala saksi, selanjutnya terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil botol kecap dari warungnya dan melemparkan botol kecap tersebut ke arah saksi hingga mengenai bagian kepala saksi dan mengakibatkan kepala saksi mengeluarkan darah;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi **SARIBULAN GULO Alias INA EFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.25 Wib saksi bersama dengan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya sedang berada di rumah saksi lalu saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya berangkat dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang kerumahnya namun tidak lama setelah saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya berangkat saksi mendengar saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN berteriak dengan berkata "Ditahan ama arlan ibu, dan dipukul dia", lalu saksi langsung mendatangi saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN tepatnya di depan rumah terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA. Kemudian saksi melihat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar teko plastik kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES kemudian saksi juga melihat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melempari botol kecap warna putih kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga mengenai bagian kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan berkata "e kiki kenapa kau gila nahan-nahan orang dijalan", lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Ini bukan kampung kalian, dilolozirugi sana kampung kalian", lalu saksi menjawab "Kenapa bilang begitu kamu lewat dikampungku kami tidak pernah menahan-nahan kamu", kemudian terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memaki saksi dengan berkata “Batu, Pukimakmu”. Mendengar hal itu, saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung mendorong terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi merupakan suami dari terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA;

-Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di warung miliknya, lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI datang dan memesan makan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun pada saat terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengambil kunci motornya tiba-tiba saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan langsung menabrak terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang dan mengenai kaki belakang terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya sambil berkata “Kau masih kecil, kau ini masih anak-anak” lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menampar pipi kanan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali dan mininju pipi kiri terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian itu, saksi berlari dan langsung meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melihat saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU datang, kemudian saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata “Serang..” dan langsung meninju bagian kepala bagian belakang terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



menendang dada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukuli saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI jatuh ke jurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN mendatangi kembali dan memukul terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan meleraikan kejadian tersebut;

-Bahwa benar telah terjadi keributan antara terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN yang kemudian disusul dengan datangnya saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN;

-Bahwa saksi melihat terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan;

-Bahwa saksi melihat terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN terjatuh ke jurang yang letaknya tidak jauh dari warung saksi;

-Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang makan malam di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa hendak pulang dan mengambil motor miliknya tiba-tiba saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menabrak terdakwa dari belakang. Kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya dan langsung menampar pipi kanan saksi lalu mininju pipi kiri terdakwa. Melihat kejadian itu, saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA datang untuk meleraikan kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN datang, lalu saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata "Serang..", kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN bersama dengan saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukuli terdakwa secara berulang kali hingga saksi terjatuh ke jurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN mendatangi kembali dan memukul terdakwa. Lalu saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan meleraikan kejadian tersebut;

-Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

2. Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di warung miliknya, lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI datang dan memesan makan.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun pada saat terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengambil kunci motornya tiba-tiba saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan langsung menabrak terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang dan mengenai kaki belakang terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya sambil berkata "Kau masih kecil, kau ini masih anak-anak" lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menampar pipi kanan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali dan mininju pipi kiri terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian itu, saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA berlari dan langsung meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melihat saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU datang, kemudian saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata "Serang.." dan langsung meninju bagian kepala bagian belakang terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN menendang dada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. RINU GULO Als RINU mendorong terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU memukuli terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI jatuh ke jurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU mendatangi kembali dan memukul terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA LEA bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan meleraikan kejadian tersebut;

-Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **AWANA GULO Als INA UMBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di rumahnya lalu terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA menelepon saksi dan berkata "Kak sini, Kami Pukuli", kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sedang meninju wajah terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tepatnya di bawah jurang samping Parfum Isi Ulang, kemudian saksi melihat saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN meninju punggung terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya melihat kejadian itu saksi langsung meleraikan peristiwa pengeroyokan tersebut dengan cara menutupi badan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA menarik tangan tangan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI untuk naik ke atas di jalan;

-Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

-Bahwa saksi hanya melihat kejadian terakhir dimana awal mulanya keributan tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi hanya mengetahui dan melihat kejadian saat terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI bersama-sama dengan saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO berada dibawah jurang yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena keterangan saksi benar;

2. Saksi **VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan keluarganya berangkat dari rumah mertuanya di Kabupaten Nias Utara dengan mengendarai mobil dengan tujuan pulang kerumah, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama dengan keluarganya sampai di depan warung milik Sdra. Als AMA ABE (Parfum Isi Ulang). Lalu saksi melihat dari kejauhan ada beberapa orang sedang berdiri di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, kemudian terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI yang pada saat itu melihat saksi sedang hendak melintas dengan mengendarai mobil langsung mendatangi saksi. Setelah itu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata kepada saksi "Saya di Pukuli", lalu saksi bertanya kepada terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Siapa yang memukul kamu?" sambil melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN sedang berada di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA. Selanjutnya saksi mendatangi saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan berkata "Apa Ini sama Kalian, kenapa kalian berkelahi?", lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata "Dia Sudah menabrak saya dan mengenai selangkangan saya" sambil mengarahkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan ke arah saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata "*Kau ini masih jauh adekku*". Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berjalan menuju ke mobil milik saksi, lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata dengan nada keras dengan mengatakan "*Nanti kita pasti jumpa*", lalu terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "*Sudah pasti jumpa*", lalu saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dengan nada emosi berkata "*Fuli Fetugo Khonia/Kasih Lagi dia Pelajaran*" sambil melihat ke arah saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung berlari ke arah terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan langsung meninju wajah terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN juga ikut meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN juga ikut meninju kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, kemudian saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN bersama-sama dengan saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukuli terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI terjatuh ke jurang samping warung parfum isi ulang. Kemudian saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang menyusul ke bawah jurang dengan tujuan untuk meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- Bahwa saksi hanya melihat kejadian terakhir dimana awal mulanya keributan tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan pemukulan terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dengan sebuah kayu;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar ceret dan botol ke bagian kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena keterangan saksi benar;

3. Saksi Saksi **TOLONA GULO Als AMA KIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

-Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang duduk didalam rumahnya sambil makan malam kemudian saksi melihat saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, saksi SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, Sdri. Als INA EFI GULO, Sdri. Als INA YELAN dan Sdri. Als INA GLEN berlari menuju arah rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA. Lalu saksi pergi ke arah warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, selanjutnya saksi melihat saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN meninju punggung terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali, kemudian saksi juga melihat saksi HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN meninju punggung terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara berulang kali. Melihat hal itu, saksi AWANA GULO Als INA UMBU meleraikan kejadian tersebut sambil berkata "Ini anak saya, sudahi itu";

-Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdakwa JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

-Bahwa saksi hanya melihat kejadian terakhir dimana awal mulanya keributan tersebut saksi tidak melihat dan mengetahuinya;

-Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan pemukulan terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dengan sebuah kayu;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak mengetahui saat terdakwa YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar ceret dan botol ke bagian kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES;

-Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan karena keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kekerasan kepada korban Tri Irawan Putra Gulo Als Ama Arlan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan kepada korban ialah Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA;
- Bahwa benar Kekerasan kepada Korban tersebut dilakukan di tempat umum yang terbuka yakni depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA yang disaksikan oleh oleh banyak orang;
- Bahwa benar Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA telah melakukan kekerasan kepada korban dimana Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melakukan kekerasan kepada korban dengan cara meninju pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dengan korban saling dorong-dorongan hingga Korban dan Terdakwa jatuh ke turunan dengan kedalaman sekitar 2 (meter) disamping warung saksi Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Lea sedangkan saat itu juga Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan kekerasan kepada korban dengan cara mengayunkan sebuah kayu bulat sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter hingga mengenai lengan kiri korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat tersebut saat korban sedang dorong-dorongan dengan Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tidak menggunakan alat saat melakukan kekerasan kepada korban namun Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat saat melakukan kekerasan kepada korban;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melakukan kekerasan kepada korban dikarenakan suara motor korban yang keras/besar saat melintas di depan warung milik Ama Lea;
- Bahwa benar korban sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka lecet pada bagian kepala atas dan luka lecet pada bagian pipi dan lengan sebelah kiri dimana hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* No. : 441/038/Ver/II/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, dengan hasil pemeriksaan luka lecet dan memar pada bagian dahi, luka lecet dan memar pada bagian lengan kiri;
- Bahwa benar Korban dan Para Terdakwa telah sepakat berdamai sesuai surat perdamaian yang telah ditandatangani oleh Korban dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa menurut KUHP R. Soesilo Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal-mengenai Pasal 170 KUHP, yang dilarang dalam pasal ini ialah menggunakan kekerasan. *Menggunakan kekerasan* artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keterangan saksi yang saling besesuaian Terdakwa I JULFIKIR ELMAN

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRAWAN HIA Als KIKI bersama-sama dengan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA telah melakukan kekerasan kepada korban dimana Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melakukan kekerasan kepada korban dengan cara meninju pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa dengan korban saling dorong-dorongan hingga Korban dan Terdakwa jatuh ke turunan dengan kedalaman sekitar 2 (meter) disamping warung saksi Iman Perlindungan Gulo Alias Ama Lea sedangkan saat itu juga Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA melakukan kekerasan kepada korban dengan cara mengayunkan sebuah kayu bulat sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter hingga mengenai lengan kiri korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu bulat tersebut saat korban sedang dorong-dorongan dengan Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka lecet pada bagian kepala atas dan luka lecet pada bagian pipi dan lengan sebelah kiri dimana hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* No. : 441/038/Ver/II/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap saksi TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, dengan hasil pemeriksaan luka lecet dan memar pada bagian dahi, luka lecet dan memar pada bagian lengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa Penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini dicapkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa telah berdamai dengan korban dan korban memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa korperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, dan Terdakwa II YURIANA HALAWA Als INA LEA telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan dan 4 (empat) Hari dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari, tanggal, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I Julfikir Elman Putrawan Hia als Kiki didampingi oleh Penasihat Hukum Eduari Halawa, S.H. Dkk, beralamat di Jalan Nias Tengah KM. 39 Desa Hilimbowo Ma'u Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 dan Terdakwa II Yuriana Halawa als Ina Lea didampingi oleh Penasihat Hukum Faahakhododo Telaumbanua, Dkk, beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso Km. 5 Hilihao Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Gst